

**IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BANK 9 JAMBI SYARIAH**

Humairoh Tuladibah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: tuladibah@gmail.com

Abstrak – Salah satu penawaran dari bank syariah adalah penawaran pembiayaan mudharabah, namun penyaluran dalam pembiayaan mudharabah dengan segala karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini memicu adanya permasalahan antara bank dengan nasabah seringkali diawali karena ketidak seimbangan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Prinsip Transparansi akad Pembiayaan Mudharabah Pada bank 9 jambi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari sumber utamanya. Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara dan dokumentasi. Lalu dianalisis analisis dengan pola induktif yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Pembiayaan Mudharabah bank menyampaikan informasi secara jelas mengenai karakteristik produk bank agar nasabah memahami sebelum melaksanakan akad Pembiayaan Mudharabah. Serta menerapkan prinsip 5C + 1S yaitu Character (Watak), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Condition of Economy (Situasi Ekonomi) dan Syariah prinsip 5C+1S membuat pihak bank lebih selektif dalam memilih nasabah secara tepat.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Transparansi, Bank Syariah.

Abstract – One of the offerings of Islamic banks is mudharabah financing, but the distribution in mudharabah financing with all its characteristics is still not well understood by the public. This triggers problems between banks and customers that often begin because of information imbalances. This research aims to find out the implementation of the Transparency Principle of the Mudharabah Financing contract at bank 9 jambi Syariah. This research uses qualitative methods with data sources obtained from the main source. The data collection technique is by interview and documentation. Then analyzed with an inductive pattern that rests on facts that are specific. The results showed that the bank's Mudharabah Financing contract conveyed clear information about the characteristics of the bank's products so that customers understood before implementing the Mudharabah Financing contract. As well as applying the 5C + 1S principle, namely Character (Character), Capacity (Ability), Capital (Capital), Collateral (Guarantee), Condition of Economy (Economic Situation) and Sharia 5C + 1S principles make the bank more selective in choosing the right customer.

Keywords: Mudharabah Financing, Transparency, Islamic Banks.

PENDAHULUAN

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank juga dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank (Fahmi, 2014).

Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Ascarya, 2016).

Salah satu unsur untuk menjaga prinsip syariah ini ialah senantiasa memperhatikan pedoman dasar syariah di dalam membuat akad-akad untuk melakukan berbagai model/mekanisme transaksi lembangnya, agar menjaga nilai-nilai inilah sebuah lembaga keuangan syariah dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memang benar-benar sesuai syariah islam. Menurut Ismail, bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Sebuah Lembaga keuangan yang dalam menjalankan. operasi dan prosedurnya dikembangkan berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis Nabi SAW. (Ismail, 2018).

Sementara dalam proses operasionalnya, bank dikatakan sebagai lembaga financial intermediary (Ismail, 2018). Artinya, bahwa bank merupakan suatu lembaga yang dalam kegiatannya berkaitan dengan uang, salah satu alat pelancar perdagangan yang utama. Andri Sumitra dalam bukunya menjelaskan bahwa, bank syariah pada umumnya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2017).

Dunia perbankan di Indonesia semakin berkembang. Sekarang tidak hanya didominasi oleh Bank konvensional saja, akan tetapi banyak bermunculan Bank yang berprinsip syariah. Kemunculan perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh keinginan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan atau transaksi ekonomi dan perbankan yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah (Machmud & Rukmana, 2010).

Dalam kehidupan sehari-hari, bank merupakan peranan yang sangat penting. Apalagi sejak semakin berkembangnya masalah ekonomi, bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya, baik itu menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan pada bank tersebut (Rahayu, 2020).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembiayaan mudharabah adalah Bank 9 Jambi Syariah. Pembiayaan mudharabah juga termasuk pembiayaan yang banyak diminati jika dilihat dari banyaknya pengajuan permohonan namun mengingat kerumitan karakteristik produk dan tingginya risiko dari pembiayaan ini pihak bank lebih selektif dalam memberikan pembiayaan mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan bank syariah termasuk Bank 9 Jambi Syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli yaitu Murabahah karena transaksi ini memberikan kepastian pendapatan bagi bank.

Perkembangan perbankan syariah di Jambi merupakan suatu perwujudan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa

perbankan atau keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar – dasar hukum operasional melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dalam UU No. 10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999 dan UU No. 9 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Jambi sendiri telah memiliki bank-bank syariah yang menerapkan prinsip mudharabah dan perkembangannya sangat baik. Terbukti dengan semakin bertambahnya unit usaha syariah pada bank konvensional yang dipicu semakin meningkatnya permintaan akan dana dan sistem syariah. Masyarakat di Jambi telah memiliki paradigma baru tentang syariah. Di mana syariah menjadi prinsip perbankan yang mengatasmakan kepentingan dua belah pihak, khususnya prinsip mudharabah (Dona et al., 2023).

Penyaluran dalam pembiayaan mudharabah dengan segala karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat bahkan terkadang oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Hal ini memicu adanya permasalahan antara bank dan dengan nasabah yang seringkali diawali sebab ketidak seimbangan informasi atas produk bank yang ditransaksikan termasuk dalam penginformasian produk mudharabah. Dalam hal ini, nasabah yang merupakan masyarakat awam cenderung berada pada posisi lemah.

Selain kurangnya dalam transparansi informasi produk yang diberikan pihak bank kepada nasabah, risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan mudharabah cukup besar karena pada akad ini, pihak bank menyediakan 100% kebutuhan modal usaha sedangkan pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan usaha (Sodik & Ahmad, 2023). Apabila nasabah (mudharib) tidak transparan terhadap bank, maka bank mengalami kerugian karena laba bank merupakan hasil dari bagi hasil yang diterima dari nasabah. Selain itu, kemungkinan akan terjadi wanprestasi karena nasabah telah melanggar perjanjian sebagaimana bahwa nasabah harus transparan atas segala kegiatan usahanya kepada bank. Nasabah bisa terancam tidak dapat menerima pembiayaan mudharabah lagi karena kepercayaan bank terhadap nasabah menurun bahkan identitas nasabah bisa masuk kedalam daftar hitam (blacklist) pada Sistem Informasi Debit (SID).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini akan membahas lebih dalam mengenai transparansi pembiayaan Mudharabah di Bank 9 Jambi Syariah dengan menggunakan Grand Teory Akad Mudharabah. Akad Mudharabah ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih guna melaksanakan bisnis. Dimana pihak pertama akan memberikan modal sepenuhnya disebut dengan shahibul maal serta pihak lain ialah pengelola usaha, yang dikenal dengan mudharib, keuntungan usaha dibagi di antara para pihak sesuai kesepakatan yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu fenomena tertentu melalui cara berpikir yang dimana bersifat umum terhadap sebuah perspektif dari partisipan. Landasan teori penelitian kualitatif dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan dakta dilapangan, bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dan memiliki variable yang akan diteliti melalui aspek tempat, aspek pelaku, dan asset aktivitas (Rachmad, 2016).

Objek dalam penelitian ini umumnya berjumlah terbatas. Peneliti ikut serta dalam peristiwa maupun kondisi yang sedang diteliti dan hasil penelitiannya juga bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisir. Secara umum, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru, apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan

teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan kajian dalam penelitian (Rachmad, 2016).

Penelitian akan dilakukan di Bank 9 Jambi Syariah dengan Teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan merupakan metode analisa informasi model Miles and Huberman mengemukakan kalau“ kegiatan analisis informasi kualitatif dicoba secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga informasinya telah jenu.” Kegiatan analisis informasi yang diawali dari pengumpulan informasi (Reduksi informasi), penyajian informasi (Display informasi) serta Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing) (Rachmad, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi prinsip transparansi dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank 9 Jambi Syariah

Akad Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul maal atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan proporsi kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.berikut wawancara peneliti dengan Ibu Findri Yesianti selaku wakil pimpinan Cabang bank 9 jambi syariah mengatakan :

“Salah satu syarat kerja sama itukan adanya prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan stakeholder. Jadi di sini Bank 9 Jambi Syariah selalu mengutamakan tranparansi dalam akad pembiayaan seperti salah satunya akad pembiayaan Mudharabah” (Wawancara dengan Ibu Yesianti selaku kepala cabang Bank 9 Jambi Syariah, Januari 2025).



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Yesianti

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dalam suatu kerja sama sangatlah penting terutama dalam pelaksanaa pembiayaan mudharabah karena Bank 9 Jambi syariah menyediakan seluruh modal dan memiliki resiko yang lebih besar dibanding nasabah. Implementasi prinsip transparansi dalam pembiayaan mudharabah pada Bank 9 Jambi Syariah yang didapat dari hasil observasi dan wawancara peneliti dipaparkan sebagai berikut:

1. Transparansi Informasi Akad Pembiayaan Mudharabah

Penerapan prinsip transparansi juga diatur oleh Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Memiliki kewajiban yaitu untuk menyediakan informasi tertulis dan transparan (keterbukaan informasi) dalam penyampaian Akad Pembiayaan Mudharabah. berikut wawancara peneliti dengan Bapak Khairun Nasir selaku Marketing Bank 9 jambi syariah mengatakan:

“Di sini kami selalau menyampaikan informasi apa-apa saja yang berkaitan dengan akad pembiayaan mudharabah seperti nama, jenis, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan dan tata cara akad pembiayaan, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga

atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlaku semuanya di terangkan secara transparan”



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Kairun Nasir

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Selain prinsip transparansi pada bank syariah sebagai pemodal, prinsip transparansi juga sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh pengelola modal, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya oleh karena itu pihak bank 9 Jambi Syariah melakukan penyampaian informasi mengenai karakteristik produk bank meliputi nama, jenis, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan dan tata cara akad pembiayaan mudharabah, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlaku. Berikut Wawancara dengan Ibu Winda Nasabah pembiayaan Mudharabah Bank 9 Jambi Syariah mengatakan:

“Staf marketing sudah melakukan penyampaian informasi terkait karakteristik secara rinci dan jelas mengenai Akad Pembiayaan Mudharabah hanya saja saya sebagai masyarakat biasa, kurang mengerti dengan istilah-istilah syariah seperti nisbah, Pembiayaan Mudharabah, dan lainnya. Tetapi saya meminta salinan perjanjian kepada pihak bank agar dapat memahami istilah-istilah syariah ketika nanti di rumah. saya mengambil Pembiayaan Mudharabah selama 2 tahun untuk usaha toko kelontong” (Wawancara dengan Ibu Winda Nasabah Bank 9 Jambi Syariah, Januari 2025).

Wawancara dengan Ibu Dewi Nasabah Pembiayaan Mudharabah selama 4 tahun berturut-turut pemilik usaha ayam ternak dan telur mengatakan bahwa:

“Saya sudah mulai paham mengenai karakteristik Pembiayaan Mudharabah yang disampaikan oleh staf marketing financing yang sangat transparan dalam pemaparannya tentang Akad Mudharabah dan sudah mulai terbiasa dengan istilah-istilah syariah. Meski pada awal melakukan perjanjian, saya sedikit bingung dan kurang paham, namun lama kelamaan karena sudah menjadi Nasabah Pembiayaan tetap saya mulai memahami tanpa harus melihat salinan perjanjian” (Wawancara dengan Ibu Dewi Nasabah Bank 9 Jambi Syariah, Januari 2025)

Kemudian di tambahkan hasil Wawancara dengan Bapak Agus Rianto selaku Head Pembiayaan, mengatakan bahwa:

“Penyampaian informasi yang kami sampaikan terkait Akad Pembiayaan Mudharabah dilakukan secara lisan, detail dan terbuka sejak awal dilakukan survei. Apabila nasabah tidak mengerti yang disampaikan, nasabah dapat mempertanyakan saat penyampaian informasi berlangsung atau nasabah dapat memahami ulang di lembar perjanjian yang akan diberikan apabila nasabah minta, karena diakui Staf Marketing dalam penyampaian karakteristik produk pembiayaan harus dilakukan secara cepat agar proses pemberian pembiayaan tidak memakan waktu yang banyak” (Wawancara dengan Agus Rianto Head Pembiayaan, Januari 2025).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi akad pembiayaan Mudharabah yang di lakukan Bank 9 Jambi Syariah yaitu dengan penyampaian informasi secara detail agar nasabah memahami sebelum melaksanakan akad mudharabah. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, penerapan prinsip transparansi Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyampaian informasi terkait Akad Pembiayaan

Mudharabah sudah dilakukan sesuai teori oleh Staf Marketing dengan memberikan informasi tertulis yang kemudian dijelaskan secara lisan.

2. Penerapan Prinsip 5C + 1S

a. Character (Watak)

Pihak Bank 9 Jambi Syariah menganalisis karakter pemohon dengan melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur (SID) karena pada sistem akan tertera jelas mengenai riwayat pinjaman pemohon di bank lain. berikut wawancara peneliti dengan Bapak Agus Rianto mengatakan:

“Sebelum melakukan Akad Pembiayaan Mudharabah kami menganalisis karakter pemohon dengan melakukan pengecekan riwayat pinjaman pemohon di bank lain bila riwayat pinjaman pemohon kurang baik bahkan memiliki kolektabilitas tinggi maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan, sedangkan jika riwayat pinjaman baik Bank tetap harus melakukan crosscheck kebenaran dengan melakukan beberapa pertanyaan langsung kepada pemohon terkait kejujuran nasabah” (Wawancara dengan Agus Rianto Head Pembiayaan, Januari 2025).



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Agus Rianto

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bank 9 Jambi Syariah melakukan pengecekan riwayat pinjaman pemohon di Bank lain bahkan pihak Bank juga dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan acak tetapi pihak Bank sudah mengetahui jawabannya, apabila pemohon salah dalam menjawab maka pihak bank berpikir dua kali untuk memberikan Pembiayaan. Selain itu, pihak bank juga melakukan wawancara ke tetangga pemohon terkait usaha, keseharian, sifat, dan watak karena dinilai orang-orang terdekat tidak akan bohong mengenai hal-hal itu dengan begitu Transparansi antara pihak Bank dan pemohon terlaksana dengan baik.

b. Capacity (Kemampuan)

Pihak Bank 9 Jambi Syariah melihat kemampuan pemohon dengan melihat jumlah penghasilan yang diisi dalam formulir permohonan pembiayaan, selain itu pihak Bank juga dapat melihat kemampuan dari keuntungan usaha yang ada dalam laporan keuangan perusahaan pemohon. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Findri Yesianti selaku wakil kepala cabang Bank 9 Jambi Syariah mengatakan:

“Kami melihat kemampuan pemohon sebelum melakukan akad pembiayaan mudharabah seperti melihat jumlah penghasilan dan melihat usaha yang dijalankan pemohon karena menurut pihak bank laporan keuangan merupakan bentuk transparannya pemohon dalam mengelola keuangan” (Wawancara dengan Findri Yesianti wakil kepala cabang bank 9 jambi syariah, tanggal 21 Januari 2025).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak bank 9 jambi syariah melakukan melihat kemampuan pemohon dengan melihat jumlah penghasilan dan usaha apa yang dilakukan karna keuntungan bersih yang diterima setiap bulan dapat menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank.

c. Capital (Modal)

Modal juga dapat dilihat pihak Bank 9 Jambi Syariah dari jumlah penghasilan tetap per

bulan pemohon dan survey lapangan yang dilakukan marketing. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Ananda Dwi Wahyuni selaku marketing mengatakan:

“Sebelum akan Pembiayaan Mudharabah kami melakukan survey lapangan mengecek dan melihat modal yang dimiliki pemohon karena dengan melakukan survey lapangan modalnya dapat dilihat dari perkiraan harga dari setiap kekayaan yang dimiliki pemohon, seperti rumah, tanah, motor, mobil dan lain-lain” (Wawancara dengan Nanda dwi wahyuni marketing bank 9 jambi syariah, tanggal 21 Januari 2025).



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Ananda Dwi Wahyuni

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa modal pemohon dapat dijadikan jaminan untuk pemohon melakukan akad pembiayaan Mudharabah hal-hal semacam ini juga dapat ditanyakan pihak bank kepada tetangga pemohon agar lebih menyakinkan.

d. Collateral (Jaminan)

Sangat penting dalam transparansi akad pembiayaan, berikut wawancara peneliti dengan Bapak Agus Rianto selaku head Pembiayaan mengatakan:

“Jaminan sangat penting sebagai pengikat antara pihak Bank dan nasabah, baik itu pinjaman sejumlah Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 wajib memberikan jaminan. Pihak Bank 9 Jambi Syariah sudah melakukan keringanan atas jaminan yang dapat berupa BPKB dan sertifikat (rumah, tanah, atau kebun)” (Wawancara dengan Bapak Agus Rianto selaku Head pembiayaan bank 9 jambi syariah, Januari 2025).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Bank 9 Jambi Syariah dalam melaksanakan Transparansi dalam Akad Pembiayaan Mudharabah diperlukan Jaminan yang diberikan dimana jaminan dinilai akan membuat nasabah lebih berhati-hati dalam mengelola dana. Kesesuaian pemilik jaminan dengan nama pemohon menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan, karena itu merupakan salah satu bentuk dari kejujuran nasabah.

e. Condition of Economy (Situasi Ekonomi)

Pihak Bank 9 Jambi Syariah melihat situasi ekonomi pemohon dengan melihat pekerjaan pemohon, berapa lama usaha yang dijalani prospek usaha dari tahun ke tahun, sehingga pihak Bank dapat memberikan suatu perhitungan yang telah disesuaikan dengan situasi/kondisi pemohon tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Lidya Fitri selaku Marketing Bank 9 Jambi Syariah mengatakan:

“Situasi ekonomi sangat penting untuk kami ketahui dari pemohon karena dengan begitu kami dapat memperhitungkan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada pemohon” (Wawancara dengan Lidya Fitri marketing bank 9 Jambi syariah, Tanggal 21 Januari 2025).



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Lidya Fitri

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa situasi ekonomi sangat diperlukan dalam mengimplementasikan Transparansi dalam Akad Pembiayaan Mudharabah.

f. Syariah

Syariah dalam hal ini yaitu pihak Bank 9 Jambi Syariah melihat segala kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu apakah pemohon melakukan usaha tidak bertentangan dengan unsur-unsur maghrib (maysir, gharar, haram, riba, dan batil), berikut wawancara peneliti dengan Ibu Ananda Dwi Wahyuni mengatakan:

“Dalam Transparansi Akad Pembiayaan Mudharabah kami selalu memastikan apakah usaha pemohon benar-benar usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah karena setiap aktivitas perbankan syariah harus disalurkan kepada usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah saja” (Wawancara dengan Ananda Dwi Wahyuni Marketing, tanggal 21 Januari 2025).

Berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan, prinsip 5C+1S ini merupakan bentuk pengaplikasian prinsip transparansi dalam Akad Pembiayaan Mudharabah. Penerapan prinsip transparansi dalam produk Pembiayaan Mudharabah pada Bank 9 Jambi Syariah sudah diterapkan dengan baik, apabila salah satu aspek tidak terpenuhi maka proses pembiayaan tidak dapat dilakukan, prinsip 5C+1S membuat pihak Bank lebih selektif dalam memilih nasabah secara tepat karena akan mempengaruhi proses pembayaran angsuran yang akan dilakukan nasabah. Prinsip yang paling utama yaitu Character (watak) pemohon dan Syariah, jika karakter nasabah baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah maka dinilai nasabah memiliki ikhtisad baik dan tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi Prinsip Transparansi akad Pembiayaan Mudharabah Pada bank 9 Jambi Syariah bahwa prinsip transparansi dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank 9 Jambi Syariah dilakukan dengan pertama Transparansi Informasi akad Pembiayaan Mudharabah penyampaian informasi secara detail penyampaian informasinya mengenai karakteristik produk Bank meliputi nama, jenis, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan dan tata cara Akad Pembiayaan Mudharabah, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlaku. agar nasabah memahami sebelum melaksanakan Akad Mudharabah. Kedua Prinsip 5C + 1S yaitu Character (Watak), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Condition of Economy (Situasi Ekonomi) dan f. Syariah prinsip 5C+1S membuat pihak bank lebih selektif dalam memilih nasabah secara tepat karena akan mempengaruhi proses pembayaran angsuran yang akan dilakukan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ascarya, 2016. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.

- A.Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia", Masalah Volume 2 No 1, 2016, (1-17)
- Amir Machmud dan Rukmana, 2010. BANK SYARIAH Teori, kebijakan, dan studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Erlangga.
- Andri Soemitra, 2019. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2018. Fiqih Muamalat, Jakarta:Kencana.
- F.Ardiyanti dan Winarti, (2024). Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Fenomena untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar", Kaunia, Vol. IX, No. 2.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015. Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail, 2017. Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana.
- Kriyantoro, Rachmat, 2016. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Prenada.
- Muhammad, 2019. Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2016. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani, 2016. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana.
- Reza Sri Rahayu, 2020, "Strategi Pemasaran dalam Upaya meningkatkan jumlah nasabah tabungan pada Bank Syariah Mandiri",
- Rizal Yaya, et al, 2014. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2, Jakarta: Selemba Empat.

Jurnal

- Ade Wirman Syafei, "Indeks Transparansi Mudharib: Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 1 No 3, 2015, (151-162)
- Galuh Retno, Analisis Pembiayaan pada Bank Syariah (PT. Bank BCA Syariah), Artikel Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol, 2, 184-200, 2024
- Karina Lolo Berutu, Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Formes Yogyakarta, Skripsi S1, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).
- Mita Widyasturi, "Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Jurnal Paradigma, Vol. 10 No. 2, 2019
- Syafii, Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah, 2024
- Ustwana Aisya Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah dan Akad-Akad Pada Bank Syariah, Artikel, Ekonomi Syariah, Vol, 2, No 1, 2024
- Zaki Perdana Mulia, Implementasi Akuntansi Pembiayaan Akad Qardh Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ilmiah, Vol, 1, No. 3 November 2024.